

**EKSISTENSI HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT
SAMIN DALAM KAWASAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) PADANGAN
BOJONEGORO JAWA TIMUR**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Magister
Ilmu Hukum

Oleh:

Okta Pradina

NIM: 146010100111021



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

**EKSISTENSI HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT
SAMIN DALAM KAWASAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) PADANGAN
BOJONEGORO JAWA TIMUR**

**Okta Pradina¹, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.,MH², Dr. Rachmad Safa'at,
SH.,M.Si³**

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No 169. Malang
Email: okta_afni@yahoo.com

Abstract

The objectives of this research are 1) to analyze the existence of customary rights samin rate in the jurisdiction of Forest Management Units (FMUs) Padangan Bojonegoro, East Java. 2) To analyze the existence of customary rights over tribal lands in the region samin hukum Kesatuan Forest Management (KPH) Padangan Bojonegoro, East Java. 3) to find out how the treatment and the interaction perhutani / KPH Bojonegoro Padangan with cumin indigenous peoples who were in forest areas belonging Padangan KPH Bojonegoro, East Java. This type of research is empirical legal research methods sociological juridical approach, the source of primary and secondary data were obtained by the authors analyzed the data collection techniques by looking at population and sample and data collection techniques other by interview, observation and study of the document, so it can be analyzed and found a solution for the purpose of community. The results of this study indicate that .

The results of this thesis, is its high overall existence of customary rights over indigenous land samin still recognized because they meet the requirements specified in Article 18B Paragraph 2, and Article 28, first paragraph 3. And the interaction between KPH Padangan with indigenous peoples with the aim samin conserve forests and maintain security of the forest.

Key words: *existence, land rights, indigenous peoples samin*

¹ Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Angkatan 2014

² Dosen Pembimbing I, Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Dosen Pembimbing II, , Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis eksistensi hak ulayat suku samin di wilayah hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan Bojonegoro Jawa Timur. 2) Untuk menganalisis keberadaan hak ulayat atas tanah suku samin di wilayah hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan Bojonegoro Jawa Timur. 3) untuk mengetahui bagaimana perlakuan serta interaksi perhutani / KPH Padangan Bojonegoro dengan masyarakat adat samin yang berada dalam kawasan hutan milik KPH Padangan Bojonegoro Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan *yuridis sosiologis*, sumber data primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan teknik pengumpulan data dengan melihat populasi dan sample serta teknik pengumpulan data lain dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen, sehingga dapat dianalisis dan ditemukan solusinya demi tujuan kemasyarakatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil dari penelitian jurnal ini, secara keseluruhan eksistensi hak ulayat atas tanah masyarakat adat samin masih diakui karena masih memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 18B Ayat 2 dan Pasal 28 I Ayat 3. Dan terjadinya interaksi antara KPH Padangan dengan masyarakat adat samin dengan tujuan melestarikan hutan dan menjaga keamanan hutan.

Kata kunci: eksistensi, hak ulayat, masyarakat Adat Samin

Latar Belakang

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, memberikan penjelasan mengenai makna “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”, menurutnya hak uayat diakui keberadaanya (eksistensinya) apabila memenuhi beberapa unsur:

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan

3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga persekutuan hukum tersebut.⁴

Muhammad Bakri menyatakan dalam bukunya “Hak Menguasai tanah oleh Nrgara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)”, pengakuan terhadap hak ulayat juga harus diikuti dengan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang melekat pada hak ulayat, yakni:

1. Hak masyarakat hukum adat untuk menguasai semua tanah yang ada di wilayah hukumnya (hak ulayat);
2. Hak warga masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya, yaitu:
 - a. Hak untuk membuka tanah (hutan)
 - b. Hak untuk memungut hasil hutan
 - c. Hak untuk mengambil kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi (bahan tambang)
 - d. Hak untuk mengambil ikan di sungai, danau atau pantai yang ada di wilayah hukumnya.
 - e. Hak untuk mengambil binatang liar yang ada di hutan yang belum dipunyai oleh orang lain.⁵

Berkaitan dengan pengakuan yang terbatas tersebut para ahli dalam tataran filosofi berbeda pendapat. Bagi yang setuju terhadap ketentuan Pasal 3 UUPA tersebut, berpendapat bahwa hak ulayat haruslah dibatasi, karena masyarakat hukum adat dalam konteks berbangsa dan bernegara juga merupakan bagian dari masyarakat yang bernaung dalam satu kepentingan Nasional dan Negara Indonesia, oleh karena itu dalam pelaksanaannya hak ulayat harus memperhatikan kepentingan yang lebih luas. Pengalaman menunjukkan bagaimana hak ulayat kadang kala menjadi penghambat atas pembangunan daerah, atau ada kalanya hak ulayat dalam pelaksanaannya mnghambat upaya perbaikan sistem pertanian melalui pelaksanaan usaha proyek pertanian modern, sehingga menurutnya pembatasan terhadap

⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 50.

⁵ Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB PRESS), hlm. 99.

pengakuan hak ulayat merupakan hal yang rasional guna pembangunan Nasional dan Negara.⁶

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat adat. Tanah untuk masyarakat Jawa dalam ungkapannya : “ *sedumuk senyari bumi, den lakoni taker pati, senadyan pecahing dada wutahing ludira* “. Begitu pentingnya nilai tanah bagi masyarakat Samin sehingga mereka memiliki prinsip bahwa hidup harus memiliki tanah. Adanya konsepsi tersebut, Masyarakat Sikep (masyarakat Samin) meneruskan ajaran mbah Surontiko yang tertulis dalam tembang macapat bahwa hidup manusia diutus: “*sageda amewahi asrining jagad*” (diberdayakanlah untuk menambah keindahan dunia), dan agar manusia berupaya terus “*angrennga jagad agung*” (memperbagus keadaan alam raya). “Jagad” dalam kutipan yang pertama terutama adalah *jagad cilik* (dunia kecil) ialah manusia-manusia: diri sendiri dan orang lain, dan kemudian juga berarti *jagad gedhe* (*ngalam ndonya* = alam dunia) lingkungan tempat setiap manusia hidup. Sedangkan “jagad agung” dalam kutipan kedua, jelas dikhususkan untuk alam semesta. Untuk itu dipedulikan berperilaku yang mempunyai tanggung jawab kepada kelestarian lingkungan alam.⁷

Sedangkan ruang lingkup bidang pertanahan adalah pengaturan tentang penguasaan tanah, sedangkan ruang lingkup bidang kehutanan adalah pengaturan tentang penguasaan tanah, sedangkan ruang lingkup bidang kehutanan adalah pada pemanfaatan hutan.⁸ Dalam UUK menganut persepsi yang berbeda tentang hak ulayat. Jika dalam hukum tanah nasional hak ulayat disikapi sebagai hak atas tanah secara luas, maka dari itu konsepsi kehutanan, status kehutanan status hutan hanya dibagi menjadi 2 yakni hutan negara dan hutan hak, sehingga dengan perkataan lain pengertian ataupun definisi tentang hutan hak, sehingga dengan perkataan lain pengertian ataupun definisi tentang hutan adat, tidak ada, dan di dalam UUK tidak menyebut hutan ulayat, akan tetapi dimasukan ke dalam kategori hutan negara.

⁶Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Penjelsanya*, (Jakarta: Djambatan, 2008) , hlm. 191.

⁷ Emiliana Sadilah DKK, *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, (Yogyakarta: sinar grafika, 2004) hlm. 12.

⁸ *Ibid.*, hlm. 172.

Konsekuensinya adalah UUK tidak mengakui keberadaan hutan adat disamping hutan negara dan hutan hak.⁹

Permen Agraria No 5/1999 menegaskan realitas sosial keberadaan tanah-tanah yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat, serta adanya berbagai masalah mengenai hak ulayat tersebut. Permen ini juga menegaskan wewenang Pemerintah Kabupaten dalam menyelesaikan masalah tanah-tanah ulayat. Pada tahun 2003, ditetapkan Keputusan Presiden RI No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Keppres ini juga menegaskan kembali wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam masalah pertanahan, antara lain dalam hal penyelesaian sengketa tanah garapan dan penetapan dan penyelesaian sengketa tanah ditarik kembali ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2006 tentang hutan adat dan penyelesaian sengketa atas kawasan-kawasan yang ditetapkan negara sebagai “kawasan hutan”.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Keberadaan dan Kedudukan Hak Ulayat atas tanah Masyarakat Adat Samin di dalam kawasan hutan di wilayah hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan Bojonegoro Jawa Timur?
2. Bagaimana Perlakuan serta Interaksi Perhutani tentang hak ulayat atas tanah Masyarakat Adat Samin di dalam kawasan hutan di wilayah hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan Bojonegoro Jawa Timur?

Penelitian yang dilakukan untuk tesis ini, penelitian hukum empiris, secara khusus mengkaji dan menganalisis sistem hukum tanah yang dualistis, yakni sistem hukum tanah yang berlaku di lingkungan Masyarakat Adat Samin yang berada pada Wilayah Hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro Jawa Timur, berkaitan dengan pemberlakuan hukum adat yang dimilikinya, dihubungkan dengan suatu Hak Ulayat dimana keberadaan dan pelaksanaannya terbatas pada syarat-syarat tertentu.

⁹ *Ibid.*, hlm. 173.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 174.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*. dipergunakan untuk mengkaji perilaku hukum khususnya perilaku masyarakat *Adat Samin* yang berada di wilayah hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan Bojonegoro Jawa Timur. Penulis menggunakan metode ini karena mempermudah menganalisa permasalahan yang akan diteliti. Karena metode ini dapat mendekatkan penulis dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Dsn. Jepang, Ds Margomulyo, Kec Margomulyo, Kab Bojonegoro Jawa Timur.

Penulis tesis melakukan penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data skunder. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹¹ Data sekunder, yang terdiri dari pasal-pasal tertentu dalam undang-undang dan data-data yang diambil dari kepustakaan (*library research*).¹²

Pembahasan

A. Keberadaan dan Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat Samin yang Berada dalam Kawasan Hutan KPH Padangan

Hutan adat masyarakat Samin yang ada di kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, ada bagian-bagian hutan yang boleh dikelola masyarakat adat dan bagian wilayah hutan yang tidak boleh sama sekali dijamah masyarakat adat Samin ataupun orang luar. Pengambilan setiap sumber daya hutan juga dibatasi oleh adat setempat, ini dibuktikan dengan masih tersedianya pohon-pohon yang berukuran besar yang terdapat di dalam hutan tersebut.

Jika melihat kembali kepada pengelolaan sumber daya alam yang telah dilakkukan selama ini, system pengelolaan sumber daya alam yang diterapkan di Indonesia selama ini, system pengelolaan sumber daya alam yang diterapkan di

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

¹² Moh. Natzir, *Metode Penelitian Kualitatif,PN*, (Djambatan: Jakarta, 1983), hlm, 212.

Indonesia pada umumnya dan di Jawa khususnya, lebih kepada pendekatan dimana Negara atau Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dan melibatkan masyarakat sekitar sehingga pada saat terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan lapangan, masyarakat disekitar tidak peduli dan tidak akan bertindak untuk menjaga kelestariannya bahkan akan malah terlibat dalam perusakan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada tanpa memperhatikan kelestariannya.

Secara terminologis, istilah atau sebutan yang dilabelkan kepada masyarakat adat masih berkonotasi negative. Misalnya, istilah-istilah yang banyak kita jumpai dalam literature dan kebijakan pemerintah menyebut dengan *suku-suku bangsa terasing, masyarakat yang diupayakan berkembang (Koentjaraningrat,1990:10), kelompok penduduk rentan prometif, masyarakat tradisional, masyarakat terbelakang peladang berpindah, perambah hutan, penduduk asli, suku asli (tribals), orang asli (aborigines), kaum minoritas (minorities), orang gunung (highlanders), orang hutan (forest people).*¹³

Tanah bagi masyarakat adat samin, merupakan sesuatu yang amat berharga, karna di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat adat samin, keberadaanya tidak dapat dipisahkan dari fungsi tanah tempat mereka hidup.

Keberadaan masyarakat adat Samin yang berada di kawasan hutan diwilayah hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan Bojonegoro Jawa Timur merupakan berada di kawasan Hutan Lindung yaitu sebagai hutan adat dan sampai saat ini tetap disebut hutan adat oleh lembaga adat maupun masyarakat adat. Menurut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), penyebutan “Hutan Lindung” yaitu penyebutan bagi pemerintah. Karena, sejak zaman dulu hutan yang di duduki oleh masyarakat adat Samin sudah bersetatus sebagai hutan lindung artinya hutan yang dijaga, dilindungi dan dilestarikan oleh masyarakat adat untuk mencari sumber daya hutan sebagai kebutuhan sehari-hari.

¹³ Rachmad Safa’at, *Relasi Negara Dan Masyarakat Adat (Perebutan Kuasa Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam)*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2016), hlm, 34.

Demikian dengan hutan adat masyarakat Samin yang ada di kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, ada bagian-bagian hutan yang boleh dikelola masyarakat adat dan bagian wilayah hutan yang tidak boleh sama sekali dijamah masyarakat adat Samin ataupun orang luar. Pengambilan setiap sumber daya hutan juga dibatasi oleh adat setempat, ini dibuktikan dengan masih tersedianya pohon-pohon yang berukuran besar yang terdapat di dalam hutan tersebut.

Sebagai pemilik yang legal atas hak ulayatnya berdasarkan bukti kesejahteraan dan bukti penguasaannya hingga saat ini masyarakat adat samin terus berupaya mempertahankan tanah ulayatnya tersebut. Bagi masyarakat adat samin tanah ulayat bukan hanya merupakan simbol untuk mempertahankan kehidupannya dari generasi ke generasi akan tetapi juga hubungan yang bersifat religious karena mereka meyakini bahwa roh nenek moyang mereka masih berada dalam tanah ulayatnya tersebut bersama-sama menjaga tanah ulayat tersebut. Secara internal upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat samin untuk mempertahankan eksistensi tanah ulayatnya adalah dengan tetap melakukan aktivitas pada tanah ulayatnya tersebut seperti melakukan bertani, berkebun dan memetik hasil hutan. Menjaga tradisi-tradisi atas tanah ulayat tersebut dipandang penting oleh masyarakat adat samin sebagai upaya mempertahankan eksistensi tanah ulayatnya. Menurut Mbah Harjo Kardi (Ketua Adat Masyarakat Samin).¹⁴

Upaya untuk melindungi eksistensi masyarakat adat samin juga dilakukan oleh masyarakat samin melalui jalur pengorganisasian dengan mengajukan diri bergabung dengan LMDH (lembaga Masyarakat Desa Hutan) kemudian melakukan penelitian keberadaan dan eksistensi tanah ulayat masyarakat samin dengan melihat empat persyaratan:

- 1) Memiliki wilayah adat
- 2) Memiliki Kepala Suku
- 3) Memiliki Tradisi turun temurun
- 4) Memiliki aturan adat/hukum adat¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Mbah Harjo Kardi, Ketua Adat Samin, 17 Juni 2016.

¹⁵ Wawancara, dengan Bpk Agus ketua LMDH Padangan, 16 Juni 2016

B. Perlakuan serta Interaksi KPH terhadap Masyarakat Adat Samin yang berada di Kawasan Hutan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Padangan Bojonegoro Jawa Timur.

Visi yang dirancangan PT.Perhutani (Persero) adalah pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan profesional, guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, misi yang ingin dicapai adalah:

- 1) Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup.
- 2) Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan berupa barang dan jasa guna memupuk keuntungan perusahaan dan memenuhi hajat hidup orang banyak.
- 3) Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat.
- 4) Memberdayakan sumber daya manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.¹⁶

Keberadaan Perum Perhutani KPH Padangan dalam mengelola hutan di wilayah Desa Margomulyo dirasakan masyarakat bermanfaat karena hutan tetap terjaga, adanya beberapa bantuan social maupun adanya akses dan kesempatan untuk memanfaatkan lahan untuk menanam tanaman pertanian.

Masyarakat memberikan saran kepada Perum Perhutani KPH Padangan dalam mengelola hutan agar selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat adat samin, meingkatkan kerjasama, meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada Masyarakat Adat Samin untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Diharapkan juga KPH Padangan memberikan bantuan di bidang pertanian seperti bantuan benih

¹⁶ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Prespektif Antropologi Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008) Hlm. 252 Dalam Edi Suprpto|Agus Budi Purwanto, *Hutan Jawa*, (Yogyakarta: Biro Penerbitan Arupa, 2013), hlm. 143.

tanaman pertanian atau bantuan pupuk atau modal usaha untuk usaha sarana produksi pertanian.¹⁷

Masyarakat Adat Samin yang berda di Dsn Jepang Desa Margomulyo Kec Margomulyo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani, atau sebagai kedua-duanyabagi yang hanya mempunyai lahan pertanian yang tidak luas, hal tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-seharinya.

Untuk mencukupi kebutuhan lahan bertani, masyarakat adat samin ikut memanfaatkan lahan kawasan hutan dengan cara menanam tanaman pertanian berdampingan dengan tanaman kehutanan atau system tumpangsari. Masyarakat memanfaatkan lahan kawasan hutan untuk ditanami dengan tanaman pertanian seperti jagung, padi gogo, dan ketela pohon, serta ada juga sebagian bertempat tinggal di kawasan hutan. Interaksi inilah yang terbangun antara masyarakat dengan Perum Perhutani KPH Padangan.¹⁸

Selain di bidang tanaman, interaksi yang terjadi adalah pemberian bantuan informasi dari masyarakat kepada petugas Perhutani terkait keamanan hutan. Ini tidak lepas dari ajaran yang ada di masyarakat adat samin bahwa mereka harus menghargai alam yang telah memberikan kehidupan bagi mereka.

Pada luar kawasan hutan masyarakat Adat Samin berinteraksi dengan Perum Perhutani KPH Padangan dengan membentuk perjanjian kerjasama melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Margomulyo yang bernama LMDH Margo Wana Lestari. Kerja sama tersebut berbentuk Program Kemitraan dengan memberikan pinjaman uang berbunga ringan untuk modal usaha. Usaha yang saat ini dikembangkan LMDH Margo Wana Lestari dengan modal dari pinjaman Program Kemitraan adalah peternakan kambing.

Interaksi lain yang dilakukan antara Masyarakat Adat Samin dengan Perum Perhutani KPH Padangan adalah dalam bentuk program Bina Lingkungan, yaitu berupa bantuan hibah yang untuk perbaikan sarana Ibadah yaitu sebuah Mushola.

¹⁷ Wawancara dengan Mbah Harjo ketua adat samin, 17 Juni 2016.

¹⁸ Wawancara, dengan Bpk Agus ketua KPH Padangan, 16 April 2016.

Interaksi lain lagi yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Samin yang tergabung dalam sebuah LMDH dengan Perum Perhutani KPH Padangan adalah pembentukan Koperasi LMDH yang sekarang ini masih dalam proses pembentukan dengan rencana mendapatkan bantuan modal Koperasi LMDH dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan pinjaman uang apabila membutuhkan pada saat proses produksi tanaman pertanian.

Adanya kerjasama Perhutani KPH Padangan dengan Masyarakat Adat Samin yang berada di kawasan hutan maupun sekitar hutan dalam pengelolaan hutan yang terorganisir dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Margo Wana Lestari banyak membantu menjembatani dalam penyelesaian persoalan yang ada ke KPH Padangan dan akan diambil jalan keluarnya.

Secara terminologis, istilah atau sebutan yang dilabelkan kepada masyarakat adat masih berkonotasi negative. Misalnya, istilah-istilah yang banyak kita jumpai dalam literature dan kebijakan pemerintah menyebut dengan *suku-suku bangsa terasing, masyarakat yang diupayakan berkembang (Koentjaraningrat,1990:10), kelompok penduduk rentan promitif, masyarakat tradisional, masyarakat terbelakang peladang berpindah, perambah hutan, penduduk asli, suku asli (tribals), orang asli (aborigines), kaum minoritas (minorities), orang gunung (highlanders), orang hutan (forest people).*¹⁹

Tanah dalam masyarakat adat mempunyai kedudukan yang khusus dan penting. Hal ini disebabkan menurut sifatnya, tanah merupakan salah satu kekayaan yang bersifat tetap dan tidak terpengaruh dengan kenyataanya yang terjadi di atasnya, kemudian secara factual dalam kenyataanya tanah itu berfungsi sebagai tempat tinggal persekutuan, memberikan kehidupan kepada warga persekutuan, tempat warga persekutuan dimakamkan, dan tempat tinggal makhluk ghaib pelindung persekutuan dan arwah para leluhur suatu persekutuan.²⁰

¹⁹ Rachmad Safa'at, *Relasi Negara Dan Masyarakat Adat (Perebutan Kuasa Atas Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam)*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2016), hlm. 34.

²⁰ Surojo Wignjodipuro, Op.,Cit. hlm, 237.

Menurut fakta tersebut, tanah dalam kehidupan masyarakat adat mempunyai hubungan yang erat dengan suatu persekutuan hukum yang berada diatas tanah tersebut, bahkan hubungan tersebut bersifat *Religio-magis*. Di Kalimantan, masyarakat dayak memiliki keyakinan bahwa tanah adalah hidup dan nafas kami. Di papuas barat hampir seluruh masyarakat adat meyakini bahwa tanah kita, hidup kita (Karel Phil Erari, 1999) dandi kalangan masyarakat adat Amerika, mereka memandang bahwa , “*Every of the earth is sacred to my people. Every shinning needle, every sandy shore, every mist in the dark words, everycleaning dan humming insect is holy in the memory and experience of my people*” (Julian Burger, 1990). Tanah bagi masyarakat persekutuan hukum merupakan sumber kehidupan, merusak alam sama dengan menyakiti kehidupandan merusak pernafasan.²¹

Tanah tumbuh-tumbuhan (hutan) dan makhluk hidup yang ada di atasnya merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidakdapat dipisahkan keberadaanya. Masyarakat adat sebagai warga persekutuan hukum di suatu wilayah ulayat kehutanan merupakan subyek hukum yang mempunyai peranan besar dalam memelihara dan mengelola wilayah tersebut. Apabila ada pihak luar yang akan memanfaatkan wilayah ulayat kehutanan tersebut maka harus mendapat izin dari kepala adat dengan kewajiban membayar uang pemasukan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat adat setempat.²²

Menurut Pasal 3Undang-Undang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ini berarti penyelenggaraan atau pengelolaan kehutanan harus tetap:

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional.

²¹ Sandra Moniaga, *Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Huma, 2005), hlm 4.

²² Nugroho Daru Bambang, *Hukum Adat (Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat)*, (Bandung: PTRefika Aditama, 2015), hlm, 142.

2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi konservasi fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pengelolaan hasil hutan yang adil dan menguntungkan adalah pengelolaan yang dapat memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan bagi semua pihak dengan melakukan kerja sama dan harmonisasi antara pemerintah (penguasa), pemegang izin HPH (penguasa) dan Masyarakat (masyarakat local). Pengelolaan hasil hutan yang menguntungkan semua pihak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), yaitu suatu pola pengelolaan hutan yang mencoba mengakomodir kepentingan dari pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, masyarakat desa sekitar hutan ikut terlibat secara langsung dalam mengelola hutan, secara baik secara kelompok ataupun kelembagaan.²³

Upaya-upaya yang harus dilakukan pemegang izin hak perusahaan hutan dalam mengelola Sumber daya alam kehutanan yang adil antara lain:

- 1) Mengelola dan memanfaatkan hutan di sekitar wilayah ulayat untuk kepentingan masyarakat luas. Agar dapat mengelola dan memanfaatkan hutan yang berada di sekitar wilayah ulayat maka pemegang izin HPH harus memperhatikan hak dan kewajibannya. Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang izin Hak Perusahaan Hutan.

²³ M. Rusdi, *Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III*, Badan Planologi, Departemen Kehutanan.

- 2) Membagi keuntungan dari eksploitasi hutan pada pemerintah setempat, masyarakat adat dengan komposisi pembagian yang adil. Pembagian yang dianggap tepat adil, dan berdasarkan asas keseimbangan adalah; 1/3 bagian hasil hutan untuk pemerintah, 1/3 bagian hasil hutan untuk pemegang izin HPH, dan 1/3 bagian hasil hutan untuk masyarakat Adat/masyarakat local. Dengan melaksanakan bagi hasil yang adil, maka harmonisasi kepentingan para pihak yang mengacu kepada lembaga bagi hasil dapat dipertahankan dan dikembangkan. Menurut Djuhaendah Hasan, pada saat ini terdapat satu trend baru dalam dunia usaha dan pengelolaan perusahaan, keberhasilan suatu usaha selain berupa keuntungan yang diperbolehkan juga meliputi kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR/Corporate Social Responsibility*).²⁴

C. Keadilan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan

Hukum sebagai pelindung kepentingan manusia mempunyai tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan dalam tata kehidupan bermasyarakat tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dalam keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarorang di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁵

Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan, isi hukum ditentukan oleh keyakinan adil tidaknya suatu peraturan. Hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan. **Geny** sebagai salah seorang pengikut aliran ini menyatakan dalam bukunya *Scienceet technique en droit prive positif*, bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur dari keadilan berupa kepentingan daya guna dan kemanfaatan.²⁶

²⁴ Djuhaendah Hasan, *Perkembangan BUMN serta Harapan BUMN, menjadi Pembangunan Perekonomian Nasional*, (Bandung: UNPAD, 2007) , Hlm, 16.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm, 57.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 57.

Dalam pengelolaan sumber daya kehutanan, asas keadilan harus ditegakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini berarti sumber daya alam kehutanan secara adil harus memberikan kesejahteraan kepada rakyat khususnya masyarakat adat yang berada di wilayah ulayat kehutanan. Dalam Pasal 33 ayat (4) (amandemen keempat) secara tegas dinyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pasal ini semakin mempertegas bahwa pengelolaan sumber daya alam kehutanan harus berdasarkan asas keadilan.

Visi yang dirancangan PT.Perhutani (Persero) adalah pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem di Pulau Jawa secara adil, demokratis, efisien dan profesional, guna menjamin keberhasilan fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, misi yang ingin dicapai adalah:

1. Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup.
2. Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan berupa barang dan jasa guna memupuk keuntungan perusahaan dan memenuhi hajat hidup orang banyak.
3. Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat.
4. Memberdayakan sumber daya manusia melalui lembaga perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.²⁷

Maksud dan tujuan pendirian PT. Perhutani (Persero) sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 PP Nomor 14 Tahun 2001, adalah menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:²⁸

²⁷ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008) Hlm. 252 Dalam Edi Suprpto|Agus Budi Purwanto, *Hutan Jawa*, (Yogyakarta :Biro Penerbitan Arupa, 2013) hlm. 143.

- a. Mengelola hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah, untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi Persero dan masyarakat. Sejalan dengan tujuan pengembangan wilayah.
- b. Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup.
- c. Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai, guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan.
- d. Usaha-usaha yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Persero.

Pada saat ini, melalui Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2010 tentang Perhutani dikatakan bahwa wilayah kerja perusahaan umum Perhutani meliputi seluruh Hutan Negara yang terdapat di Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kehutanan. Perhutani menikmati keistimewaan dari Pemerintah Pusat berupa pelimpahan kewenangan guna melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan.²⁹

Kawasan hutan yang dikelola dan diusahakan Perum Perhutani terletak berbatsan dengan kurang lebih 6172 desa, dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 30 juta jiwa. lebih dari 60% dari jumlah penduduk yang tinggal di desa sekitar hutan menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Sejak dua dekade terakhir praktik-praktik penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan di jawa cenderung dideskripsikan sebagai fenomena yang selalu diwarnai konflik, konflik antara penduduk desa disekitar hutan dengan Perum Perhutani sebagai BUMN yang bernaungdi bawah Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Dalam hubungan ini, perbedaan persepsi mengenai hutan dan kepentingan dalam

²⁸ Edi Suprpto|Agus Budi Purwanto,Op, Cit. hlm 143.

²⁹ Pasal 3 (1) dan (3) PP No 72 Tahun 2010.

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan cenderung ditujuk sebagai sumber dari konflik-konflik yang muncul di berbagai kawasan hutan jawa.³⁰

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia tercermin dalam rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan mengenai Hak Menguasai dari Negara (HMN), sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum warga negara yang menyangkut bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk sumber daya hutan.³¹

Dalam konteks penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan maka Pasal 4 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Intinya adalah hutan sebagai kekayaan alam Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, dan digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia. Dalam pengertian ini hutan “dikuasai” oleh Negara, tetapi bukanlah berarti “dimiliki” oleh Negara, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang dalam bidang hukum publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.³²

Dalam konteks jawa, otoritas penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan didelegasikan kepada Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) nerdasarkan UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan jo PP No 53

³⁰ I Nyoman Nurjaya, *Magersari, Dinamika Komunitas Petani-Pekerja Hutan Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, (Malang: Universitas Negeri Malang (UM PRESS), 2005) , hlm 35-36.

³¹ *Ibid.*, hlm 36-37.

³² *Ibid.*, hlm. 37.

Tahun 1999 tentang Perum Perhutani. Jika ditelusuri dari segi sejarahnya, usahakan dan mengelola kawasan hutan di Jawa adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur berdasarkan PP No. 18 Tahun 1961.
- b. Perusahaan kehutanan Negara Jawa Tengah berdasarkan PP No 19 Tahun 1961.
- c. Kemudian, dengan PP No 15 Tahun 1972 Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur dan Jawa Tengah digabung menjadi Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) yang memiliki dua Unit produksi yaitu Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.
- d. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan PP No 2 Tahun 1978 jo. PP No 36 Tahun 1986 unit produksi Perum Perhutani ditambah dengan perum Perhutani Unit III Jawa Barat.

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernaung di bawah Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Dalam Pasal 6 PP No 53 Tahun 1999 tentang Perum Perhutani secara tegas dinyatakan bahwa sifat usaha Perum Perhutani adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan kelestarian sumber daya hutan. Sedangkan, pada Pasal 7 dinyatakan bahwa maksud dan tujuan Perum Perhutani adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.
- b. Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup.
- c. Menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan menumpuk keuntungan.

Sebagai BUMN yang diberi wewenang mengusahakan dan mengelola sumber daya hutan dengan menggunkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan perusahaan, Perum Perhutani dituntut untuk memainkan paling tidak 3 peran pokok, yaitu sebagai (1) penguasa kawasan hutan (*land lord*), (2) perusahaan kehutanan negara (*forest corporation*), (3) institusi yang mengkonservasi hutan (*forest conservation institution*). Untuk dapat memainkan peran seperti yang dimaksud diatas, maka komponen sumber daya hutan yang dikuasai dan dikelola Perum Perhutani tidak saja meliputi penguasaan atas tanah hutan (*control of forest land*) dan hasil hutan kayu dan non kayu (*control of forest species*), tetapi termasuk juga pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan petani hutan maupun pekerja hutan (*control forest labor*) yang dilibatkan dalam pengusahaan sumber daya hutan

³³

Menurut I Nyoman Nurjaya untuk mendukung pelaksanaan tugas rehabilitasi dan reforestasi yang menjadi bagian dari tugasnya maka pada tanggal 26 Mei 1808 Deendels mengeluarkan Peraturan Pemangkuan Hutan di Jawa yang memuat prinsip-prinsip seperti berikut:³⁴

1. Pemangkuan hutan sebagai domain Negara dan semata-mata dilakukan untuk kepentingan Negara.
2. Penarikan pemangkuan hutan dari kekuasaan Residen dan dari yurisdiksi wewenang kepentingan Negara.
3. Penyerahan pemangkuan hutan kepada dinas khusus dibawah Gubernur Jendral, yang dilengkapi dengan wewenang administratif dan keuangan serta wewenang menghukum pidana.
4. Areal hutan pemerintah tidak boleh dilanggar, dan perusahaan dengan eksploitasi secara persil dijamin keberadaanya, dengan kewajiban melakukan reforestasi dan pembudidayaan lapangan tebangan.

³³ *Ibid.*, hlm, 38.

³⁴ Edi Suprpto, Agus Budi Purwanto, *Hutan Jawa, Konstestasi dan Kolaborasi*, (Yogyakarta: Biro Penerbitan Arupa, 2013), hlm. 135.

5. Semua kegiatan teknis dilakukan rakyat desa, dan mereka yang bekerja diberikan upah kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kayu-kayu yang ditebang pertama-tama harus digunakan untuk memenuhi keperluan Negara, dan kemudian baru untuk memenuhi kepentingan perusahaan swasta.
7. Rakyat desa diberikan izin penebangan kayu menurut peraturan yang berlaku.

Menurut I Nyoman Nurjaya dalam bukunya mengatakan, kebijakan pemerintah yang mengatakan bahwa sasaran awal privatisasi diarahkan kepada BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi, perhubungan darat, laut, udara, termasuk jasa pos dan giro, perbankan, perkebunan, pelabuhan, perdagangan dan industri, dan lain-lain. Tetapi, dalam dwiwarσα terakhir ini mulai diarahkan kepada BUMN yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya alam, seperti bidang kehutanan, sumber daya air, pertambangan dan energi, gas minyak bumi, dan bidang perikanan, adalah kebijakan yang tidak bijaksana, karena akan sangat berbahaya apabila dilakukan tidak selektif. Disisi lain, sangat jelas terbaca bahwa pemerintah mempersepsikan sumber daya alam (tanah, air, hutan, tambang minyak dan gas bumi, sumber daya alam perikanan, dan keanekaragaman hayati) bukan sebagai satu kesatuan ekologi yang harus dijaga dan dilindungi berkelanjutan fungsi dan manfaatnya, tetapi semata-mata dilihat sebagai komoditi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan jangka pendek, dengan mengabaikan kaidah-kaidah konservasi dan berkelanjutan serta mengabaikan kepentingan hajat hidup orang banyak.³⁵

Simpulan

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan pada tesis ini, disimpulkan bahwa:

1. Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Samin diakui karena memenuhi syarat-syarat yakni Dalam UUD 1945 perubahan kedua (amandemen kedua), terdapat dua pasal yang mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat adat yaitu Pasal 18B Ayat 2 dan Pasal 28 I Ayat 3.

³⁵ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam (Dalam Prespektif Antropologi Hukum)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008), hlm.382-383.

2. Interaksi lain yang dilakukan antara Masyarakat Adat Samin dengan Perum Perhutani KPH Padangan adalah dalam bentuk program Bina Lingkungan, yaitu berupa bantuan hibah yang untuk perbaikan sarana Ibadah yaitu sebuah Mushola. Interaksi lain lagi yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Samin yang tergabung dalam sebuah LMDH dengan Perum Perhutani KPH Padangan adalah pembentukan Koperasi LMDH yang sekarang ini masih dalam proses pembentukan dengan rencana mendapatkan bantuan modal Koperasi LMDH dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bakri, Mohammad. *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*. Malang: UB Press, 2011.
- Gunawan, Wiradi. *Reformasi Agraria*, Yogyakarta: Instute Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 2007.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2005.
- Harsono, Boed., *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, edisi revisi*, Jakarta: Djambaran, 2003.
- Muis, Yusuf, Abdul. Taufik, Makarao, Mohammad. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011.
- Nurjaya, I, Nyoman. *Magersari, Dinamika Komunitas Petani-Pekerja Hutan Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Malang: Universitas Negri Malang (UM PRESS), 2005.
- Nugroho, Daru, Bambang., *Hukum Adat (Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat)*, Bandung: PTRefika Aditama, 2015.
- Natzir, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif,PN*, jakarta: Djambatan, , 1983.
- Safa'at, Rachmad. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan*, Malang: Universitas Brawijaya (UB PRESS), 2013.
- Safa'at, Rachmad. *Relasi Negara dan Masyarakat Adat*, Malang: Surya Pena Gemilang, 2016.
- S.W, Sumardjono, Maria, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Kompas 2008.
- Sadila, Emiliana, Dkk. *Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*, Yogyakarta, 2004.

